



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BERAU

Jalan Pemuda, 673 Tanjung Redeb, 77311

"PRO JUSTITIA"

Tanjung Redeb, 16 Agustus 2022

Nomor : B/95/VIII/Res.1.11./2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Dua lembar
Perihal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:
 - a. Pasal 109 ayat (1) KUHP;
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/VIII/2022/SPKT/SATRESKRIM/POLRESBERAU/POLDA KALTIM tanggal 12 Agustus 2022; dan
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin. Dik/184/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022.
2. Dengan ini diberitahukan bahwa sejak hari Jumat tanggal, 12 Agustus 2022 telah dimulai penyidikan tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana di maksud dalam pasal 372 KUHPidana Atas nama Tersangka:

| | |
|---------------------------|--|
| Nama | : RIO Bin (Alm) SUWANDI |
| Tempat/tanggal lahir/umur | : Tarakan, 06 Juli 1990 |
| Umur | : 32 Tahun |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Agama | : Islam |
| Kewarganegaraan/Suku | : Indonesia / Bugis. |
| Tempat tinggal/Kediaman | : Kp. Merancang Ulu RT.01 Kec.Gunung Tabur Kab.Berau |
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolda Kaltim
2. Direskrimum Polda Kaltim
3. Kapolres Berau
4. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
Nomor: Sprin. Dik/184/VIII/2022/Reskrim

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Psl 7, psl. 8, psl. 9, psl. 11, psl. 12, psl.106, psl. 109 (1), psl. 110 (1) KUHP;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2008 tentang Administrasi Keuangan di Lingkungan Polri ;
4. DIPA Polres Berau Tahun 2022 Nomor : DIPA-060.01.2.646168/2022 Tanggal 16 Desember 2021 ; dan
5. Laporan Polisi Nomor : LP/B/62/VIII/2022/SPKT/SATRESKRIM/POLRESBERAU/POLDA KALTIM tanggal 12 Agustus 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : BUDI RAHARJO
Pangkat : IPTU/64100680
Jabatan : PENYIDIK
2. Nama : SUGENG EHWANUDIN
Pangkat : AIPDA/78060423
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
3. Nama : AIPDA SIROJUDIN, S.H
Pangkat/Nrp : AIPDA/83080793
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
4. Nama : RENDY RENATA IBRAHIM.
Pangkat/Nrp : BRIPTU/94100347
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
5. Nama : SUTRISNO
Pangkat/Nrp : BRIPTU/93080638
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU
6. Nama : MARTINUS.P.SIAHAAN
Pangkat/Nrp : BRIPTU/96030459
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

Untuk: 1. Melaksanakan tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHPidana, dengan di dukung menggunakan biaya DIPA Polres Berau Tahun 2022 Nomor : DIPA-060.01.2.646168/2022 Tanggal 16 Desember 2021.
2. Membuat Rencana Penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Yang Menorima Perintah

BUDI RAHARJO
IPTU NRP 64100680





LAPORAN POLISI

Nomor : LP/B/ 62 /VIII/2022/SPKT/SATRESKRIM/POLRES BERAU/POLDA KALTIM

Model B
Kejahatan > yang dilaporkan
Pelanggaran >
Lain-lain >

YANG MELAPORKAN

Nama : ARIF FADILLAH Bin (Alm) H. MASRI
Tempat/Tgl Lahir, umur : Tanjung Redeb, 04 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan PT. JASIN
Suku/Kewarganegaraan : Banjar / Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Swadaya RT.12 Kel.Karang Ambon, Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau.
No HP : 08115903323

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Senin tanggal 11 Juli 2022 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita
2. Tempat Kejadian : Km 62 Jalan Poros Labanan Kelay Kecamatan Kelay Kab. Berau
3. APA YANG TERJADI : Tindak Pidana Penggelapan
4. SIAPA a. Terlapor : RIO Bin (Alm) SUWANDI, Tarakan/06 Juli 1990, umur 32 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Bugis, Alamat Kp. Merancang Ulu RT. 01 Kec Gunung Tabur Kab. Berau
- b. Korban : PT. JASIN
4. BAGAIMANA TERJADI : Pada saat pelaku sedang membutuhkan uang, kemudian pelaku mengambil Molen/alat pengaduk semen milik PT. JASIN dan kemudian molen/alat pengaduk semen tersebut dijual kepada orang lain.
5. KAPAN DILAPORKAN : Hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita

| | |
|--|--|
| TINDAK PIDANA : Penggelapan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana | NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI : 1. Sdr. APIN |
| BARANG BUKTI : - 1 (satu) buah Molen/alat pengaduk semen merk STAINLESENS warna oranye | URAIAN KEJADIAN : Pada awalnya PT JASIN sedang mengerjakan proyek jalan termasuk drainase, kemudian PT. JASIN menunjuk tenaga borongan dan yang menjadi pimpinan pemborong yaitu Sdr RIO, untuk mendukung kerja mereka di lapangan, PT JASIN memberikan alat kerja berupa molen, kemudian Pelapor selaku Staf Admin PT. JASIN mendapat laporan kehilangan unit molen/alat pengaduk semen sebanyak dua kali, kemudian pada hari minggu tanggal 07 Agustus 2022 ada seseorang bernama JOHAN memposting di Facebook akun buka lapak menjual 1 (satu) unit Molen, selanjutnya pelapor melihat bahwa molen tersebut adalah milik PT. JASIN karena pelapor hafal dengan lokasi tempat foto, selanjutnya pelapor melapor ke Polres Berau dan kemudian oleh pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap pemilik akun facebook yaitu Sdr JOHAN kemudian berhasil didapat kemudian Sdr JOHAN mengatakan bahwa memposting molen tersebut milik Sdr RIO yang merupakan pemborong yang bekerja di PT. JASIN, sehingga Sdr RIO diamankan dan dari keterangan Sdr RIO molen tersebut dijual kepada pembeli yaitu Sdr APIN selaku pengurus masjid di Kampung Labanan Makmur, Kec. Teluk bayur, atas kejadian tersebut PT. JASIN mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), selanjutnya polisi mengamankan Sdr RIO beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut |

Pelapor atau Pengadu memberikan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.

Pelapor


ARIF FADILLAH Bin (Alm) H. MASRI

TINDAKAN YANG DILAKUKAN : Membuat Laporan Polisi, memeriksa saksi-saksi.

Mengetahui
a.n.KEPALA KEPOLISIAN RESOR BERAU
KASPKT



Tanjung Redeb, 12 Agustus 2022
Yang Menerima Laporan


DWI YUNI PURWANTO
BRIPTU NRP 94060357